



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Hermon Alias Emmong Bin Daut Tika ;
2.	Tempat lahir	:	Dusun Adil ;
3.	Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 11 Nopember 1987 ;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Adil Desa Harapan Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara ;
7.	Agama	:	Kristen
8.	Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / ~~Rumah / Kota~~* oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa di dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 4 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2014/PN Msb tanggal 4 September 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Hermon alias Emmong bin Daut Tika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama kami
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermon alias Emmong bin Daut Tika dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan (pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa ingin membantu orang tuanya bekerja untuk melunasi hutang akibat dari perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban atas nama saksi Ruslan bin Ali (selanjutnya disebut korban) Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara yaitu,

- Berawal ketika korban bersama beberapa temannya yaitu saksi Asrullah als Ulla bin Usman, Dion, Pian, Iqbal dan Komo sedang berada di rumah tante korban sambil bercerita dan bersenda gurau, namun sekitar pukul 21.30 wita korban bersama beberapa temannya pun hendak pamit pulang ke rumah. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang datang mendekati, dimana salah satunya langsung menghampiri korban berteman sambil bertanya, "*siapa yang bawa Lusi?*", kemudian meskipun teman korban yaitu saksi Ulla sudah membantah namun akhirnya terjadilah keributan dimana ada seorang teman korban bernama Pian yang kemudian sempat dileraikan dan ditarik korban.
- Namun sesaat kemudian, Terdakwa yang ikut pula mendatangi lokasi kejadian tersebut kemudian mendekat ke arah korban berteman sambil membawa sebilah parang. Selesai saksi korban menarik Pian, tiba-tiba Terdakwa menghampiri korban dengan menghunuskan parangnya di leher korban sambil berkata, "*inimikah ?*". Mendapati kondisi demikian, saksi korban pun memegang tangan Terdakwa yang memegang parang hingga sempat terjadi saling tarik menarik hingga terdakwa dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



korban sama-sama terjatuh ke dalam parit. Saat dalam parit atau saluran air ada sekitar 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya ikut pula memukuli korban. Korban lalu berusaha merebut parang Terdakwa lalu korban kemudian menancapkan parang Terdakwa ke tanah namun Terdakwa sempat berteriak, "*bantuka parang ku mau direbut*", dan tiba-tiba saja ada seorang teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya melemparkan batu mengenai kepala korban, hingga pegangan korban terlepas dari parang. Selanjutnya Terdakwa berkata, "*saya mau bunuhko*" lalu mengarahkan parangnya ke leher korban. Korban kemudian menangkap besi bilah parang Terdakwa yang mengakibatkan kedua telapak tangannya terluka dan jari telunjuk tangan kanannya hampir putus, lalu korban melepas parang Terdakwa kemudian kembali memegang lagi parang Terdakwa pada bagian yang tidak tajam, akan tetapi dalam kondisi demikian, Terdakwa yang memegang hulu parang memutar parangnya hingga bagian tajamnya yang dipegang korban, disaat itulah Terdakwa langsung menarik parangnya yang dipegang korban hingga mengakibatkan jari jemari tangan kiri korban terluka bahkan ada yang hampir putus. Kemudian Terdakwa memarangi korban lagi mengenai paha namun tidak melukai karena terlindungi kain celana levis hingga kainnya saja yang robek. Korban kemudian berusaha menyelamatkan diri setelah sempat menendang Terdakwa, sambil berlari dengan meneriakan '*diparangka*' secara berulang kali. Saat korban diparangi Terdakwa dan dipukuli teman Terdakwa, saksi Ulla mendekati korban bermaksud menolong, namun kemudian ada teman Terdakwa lainnya yang tidak dikenali pula memukulkan batu ke wajah saksi Ulla sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Ulla terjatuh. Baik korban maupun saksi Ulla bersama melarikan diri masuk ke rumah warga yakni Lel. Bapak Ora lalu sempat pingsan tidak sadarkan diri, dan sadar dibawa ke rumah sakit Masamba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa bersama-sama dengan beberapa temannya yang lain atau pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya, telah mengakibatkan korban Ruslan (22 Tahun) mengalami luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum tanggal 10 Juli 2014 oleh dr. Sri Jumardiah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan "*dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan / kelainan sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam*"

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat

(1) KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban atas nama saksi Ruslan bin Ali (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara yaitu,

- Berawal ketika korban bersama beberapa temannya yaitu saksi Asrullah als Ulla bin Usman, Dion, Pian, Iqbal dan Komo sedang berada di rumah tante korban sambil bercerita dan bersenda gurau, namun sekitar pukul 21.30 wita korban bersama beberapa temannya pun hendak pamit pulang ke rumah. Tidak lama kemudian ada 2 (*dua*) orang datang mendekati, dimana salah satunya langsung menghampiri korban berteman sambil bertanya, "*siapa yang bawa Lusi?*", kemudian meskipun teman korban yaitu saksi Ulla sudah membantah namun akhirnya terjadilah keributan dimana ada seorang teman korban bernama Pian yang kemudian sempat dileraikan dan ditarik korban.
- Namun sesaat kemudian, Terdakwa yang ikut pula mendatangi lokasi kejadian tersebut kemudian mendekat ke arah korban berteman sambil membawa sebilah parang. Seusai saksi korban menarik Pian, tiba-tiba Terdakwa menghampiri korban dengan menghunuskan parangnya di leher korban sambil berkata, "*inimikah ?*". Mendapati kondisi demikian, saksi korban pun memegang tangan Terdakwa yang memegang parang hingga sempat terjadi saling tarik menarik hingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh ke dalam parit. Saat dalam parit atau saluran air ada sekitar 3 (*tiga*) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya ikut pula memukuli korban. Korban lalu berusaha merebut parang Terdakwa lalu korban kemudian menancapkan parang Terdakwa ke tanah namun Terdakwa sempat berteriak, "*bantuka parang ku mau direbut*", dan tiba-tiba saja ada seorang teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya melemparkan batu mengenai kepala korban, hingga pegangan korban terlepas dari parang. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



berkata, "saya mau bunuhko" lalu mengarahkan parangnya ke leher korban. Korban kemudian menangkap besi bilah parang Terdakwa yang mengakibatkan kedua telapak tangannya terluka dan jari telunjuk tangan kanannya hampir putus, lalu korban melepas parang Terdakwa kemudian kembali memegang lagi parang Terdakwa pada bagian yang tidak tajam, akan tetapi dalam kondisi demikian, Terdakwa yang memegang hulu parang memutar parangnya hingga bagian tajamnya yang dipegang korban, disaat itulah Terdakwa langsung menarik parangnya yang dipegang korban hingga mengakibatkan jari jemari tangan kiri korban terluka bahkan ada yang hampir putus. Kemudian Terdakwa memarangi korban lagi mengenai paha namun tidak melukai karena terlindungi kain celana levis hingga kainnya saja yang robek. Korban kemudian berusaha menyelamatkan diri setelah sempat menendang Terdakwa, sambil berlari dengan meneriakan 'diparangka' secara berulang kali. Saat korban diparangi Terdakwa dan dipukuli teman Terdakwa, saksi Ulla mendekati korban bermaksud menolong, namun kemudian ada teman Terdakwa lainnya yang tidak dikenali pula memukulkan batu ke wajah saksi Ulla sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Ulla terjatuh. Baik korban maupun saksi Ulla bersama melarikan diri masuk ke rumah warga yakni Lel. Bapak Ora lalu sempat pingsan tidak sadarkan diri, dan sadar dibawa ke rumah sakit Masamba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa bersama-sama dengan beberapa temannya yang lain atau pelaku lain yang tidak diketahui identitasnya, telah mengakibatkan korban Ruslan (22 Tahun) mengalami luka dan kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum tanggal 10 Juli 2014 oleh dr. Sri Jumardiah dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan "*dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan / kelainan sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam*"

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1 **Saksi Ruslan bin Ali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dianiaya atau dipukuli dan dikenai parang pada Hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang antara lain dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lain yang saksi tidak tahu identitasnya
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, namun kemudian saksi ingat dan ketahui salah seorang pelaku adalah Terdakwa, dimana pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang namun pelaku lain selain terdakwa tidak saksi kenali sedangkan korbannya adalah saksi dan teman saksi bernama Ulla
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu parang dan tangan sedangkan terhadap Ulla yaitu menggunakan batu kali
- Bahwa saat itu saksi menarik baju Pian yang bermaksud mengejar orang yang melakukan pemukulan terhadap teman Pian namun saat itu ada pelaku yang langsung menaruh parangnya yang telah terhunus di leher ia sambil berkata "inimikah" yang tidak lain adalah Terdakwa, sehingga saat itu saksi memegang tangan Terdakwa yang memegang parang dan terjadi saling tarik antara kami dan kami sama-sama terjatuh ke dalam parit dan saat itu saksi mengarahkan/ menancapkan parang tersebut ke tanah dan saat itu Terdakwa berteriak "*bantuka, parangku mau direbut*" kemudian ada lemparan batu yang mengenai kepala saksi dari teman terdakwa lain yang saksi tidak kenali, sehingga pegangan saksi terlepas dari parang dan terbaring di tanah lalu Terdakwa berkata "*saya mau bunuhko*" dan mengarahkan parangnya ke leher saksi sehingga saat itu saksi langsung menangkap besi dari parang tersebut yang mengakibatkan telapak tangan saksi terluka dan jari telunjuk saksi hampir putus lalu saksi melepas parang tersebut dan kembali memegang bagian besi parang namun yang tidak tajam namun Terdakwa memutar besi / parang tersebut sehingga saat itu bagian tajamnya yang saksi pegang dan Terdakwa langsung menarik parangnya sehingga jari-jari milik saksi yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking terluka (jari manis dan jari tengah hampir putus) sedangkan terhadap Ulla yaitu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



dengan cara memukul korban Ulla menggunakan batu pada bagian hidung dan jidatnya.

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak ketahui pasti namun menurut saksi bahwa adapun sebabnya sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena kami berteman di curigai membawa per. Lusi padahal hal tersebut tidak benar karena saksi tidak kenal dengan per. Lusi
- Bahwa adapun yang menjadi sasaran penganiayaan terhadap diri saksi yakni pada kedua telapak tangan, kepala dan jari-jari tangan saksi sedangkan untuk Ulla yakni pada bagian jidat dan hidung
- Bahwa saat itu saksi, Ulla, Dion, Pian, Ikbal dan Komo berada di rumah tante saksi. Yaitu Mama Tiwi di Dsn. Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Lutra dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi berteman berencana untuk pulang kerumah dan saksi duduk diatas motor dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang datang yang satunya menuju ke belakang rumah warga dan yang satunya langsung menghampiri kami dan bertanya kepada Ulla "siapa yang bawa Lusi ?" kemudian Ulla menjawab "bukan kami, liat saja ini temanku ada semua" kemudian orang tersebut marah-marah dan tiba-tiba datang banyak orang menghampiri kami termasuk orang yang sebelumnya berjalan menuju belakang rumah warga dan ada teman Terdakwa bertanya ke kami "siapa bosmu disini?" dan saat itu ada teman saksi yang dipukul (tidak saksi tahu namanya) sehingga saat itu Pian bermaksud mengejar orang yang memukul tersebut namun saksi menarik Pian dan tiba-tiba ada pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa yang langsung menaruh parangnya yang telah terhunus di leher saksi sambil berkata "inimikah " sehingga saat itu saksi memegang tangan Terdakw yang memegang parang dan terjadi saling tarik antara kami dan kami sama-sama terjatuh ke dalam parit dan saat itu saksi mengarahkan/menancapkan parang tersebut ke tanah dan saat itu Terdakwa berteriak "bantuka, parangku mau direbut" kemudian ada teman pelaku yang melempari saksi batu yang mengenai kepala saksi, sehingga pegangan saksi terlepas dari parang dan terbaring di tanah lalu Terdakwa berkata "saya mau bunuhko" dan mengarahkan parangnya ke leher saksi sehingga saat itu saksi langsung menangkap besi dari parang tersebut yang mengakibatkan kedua telapak tangan saksi terluka dan jari telunjuk tangan kanan saksi hampir putus lalu saksi melepas parang tersebut dan kembali



memegang bagian besi parang yang yang tidak tajam namun pelaku memutar besi / parang tersebut sehingga saat itu bagian tajamnya yang saksi pegang dan Terdakwa langsung menarik parangnya sehingga jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri saksi terluka (jari manis dan jari tengah hampir putus) lalu pelaku kembali mengarahkan/menebaskan parangnya ke paha saksi namun parang tersebut tidak melukai saksi karena mengenai celana levisnya hanya mengakibatkan celana robek pada bagian kantong belakangnya kemudian saksi menendang badan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu saksi berdiri dan lari menyelamatkan diri sambil berteriak "*diparangka*" dan masuk ke rumah Lel. BAPAK ORA kemudian saat itu saksi langsung baring tidak sadar dan nanti dirumah sakit baur sadar dan melihat Ulla juga terluka di bagian hidung dan jidatnya

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu hanya Terdakwa yang melakukan pemarkaran kepada saksi yang memegang parang, dimana keadaan / situasi ditempat terjadinya penganiayaan saat itu yakni dalam keadaan agak gelap dan tidak ada lampu yang menyala saat itu
- Bahwa adapun yang saksi alami yaitu saksi mengalami luka terbuka pada kedua bagian telapak tangan dan jari telunjuk tangan kanan saksi hampir putus dan jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri saksi terluka (*jari manis dan jari tengah hampir putus*) sedangkan untuk Asrullah Als Ulla yaitu luka terbuka pada bagian jidat dan bengkak pada hidung
- Bahwa saksi berteman tidak pernah memiliki permasalahan dengan para pelaku tersebut, adapun tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang banyak karena terjadi di pinggir jalan dan ditengah perkampungan
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu bilah parang dengan panjang \pm 40 cm (*empat puluh centi meter*) dengan gagang terbuat dari kayu, maka saksi tahu dan mengenalinya yaitu parang yang digunakan Terdakwa saat melukai saksi saat itu.
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian dan saling memaafkan bahkan telah dituangkan secara tertulis, dimana selain itu saksi



dan Ulla telah menerima sejumlah uang untuk biaya perawatan dari Terdakwa

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2 **Saksi Asrullah Als Ullah Bin Usman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara
- Bahwa telah terjadi keributan dan kekerasan bersama oleh Terdakwa berteman pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang dilakukan terdakwa terhadap, saksi tidak mengetahui yang telah melakukan penganiayaan tersebut sedangkan korbannya adalah Ruslan dan saksi sendiri.
- Bahwa adapun yang menjadi sasaran penganiayaan terhadap dirinya yakni pada bagian wajah yakni pada bagian kepala dan hidung sedangkan untuk Ruslan yakni pada bagian kedua telapak tangan dan jari-jari tangannya.
- Bahwa yang saksi kenal bersama saksi pada saat itu adalah Ruslan, Dion, Pian, dimana adapun sebabnya sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena saksi berteman dituduh pergi bersama Lusi, namun saksi tidak kenal dengan Lusi dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa berteman pada saat menganiaya diri saksi adalah dengan menggunakan batu sedangkan untuk korban Ruslan pelakunya yaitu Terdakwa menggunakan parang
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 Wita saksi bersama Ruslan, Dion dan Pian berangkat dari rumah saksi menuju kerumah neneknya yang bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng kab. Luwu Utara kemudian sekitar jam 23.00 saksi berteman berencana untuk pulang kerumah, lalu saksi duduk diatas motor dan saat itu saksi melihat banyak orang yang datang lalu salah satunya yakni bapaknya Lusi langsung menghampiri saksi dan bertanya “*siapa yang bawa lusi ?*” kemudian saksi menjawab “*bukan kami, liat saja ini temanku ada semua*” kemudian orang



tua Lusi marah-marah dan saat itu juga saksi melihat Ruslan terjatuh di saluran air dan saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang memukul korban Ruslan, lalu saksi langsung turun dari motor dan berlari menuju ke Ruslan untuk membantunya dan saat itu saksi membawa batu dan melempar namun tidak ada yang kena lalu saat saksi berbalik maka tiba-tiba ada yang memukul wajah saksi dengan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi terjatuh dan setelah itu saksi langsung berdiri dan lari menuju ke rumah nenek Lel. Bapak Ora lalu dan saat itu saksi sempat pingsan dan saat sadar kembali, saksi melihat Ruslan dalam keadaan terluka pada kedua telapak tangannya dan tidak lama kemudian seseorang yang bernama Saleh membawa kami ke rumah sakit Masamba

- Bahwa saksi tidak melihat jelas saat itu apakah bapak dari Lusi bersama beberapa orang saat itu membawa alat, adapun posisinya saat terjadinya penganiayaan tersebut yakni sedang duduk diatas motor sedangkan temannya yaitu Ruslan, Pian dan Dion berada didekat saksi yakni dibelakang dan belum sempat naik dimotornya sampai datang bapak dari Lusi berteman dari arah depannya dan langsung kedepannya dan bertanya dan saat itu juga saksi tidak memperhatikan teman-temannya lagi dan tiba-tiba saksi melihat Ruslan berada didepannya sekitar 10 (sepuluh) meter dan dianiaya
- Bahwa keadaan/situasi ditempat terjadinya penganiayaan yakni dalam keadaan gelap dan tidak ada lampu yang menyala saat itu.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang banyak karena terjadi di pinggir jalan dan ditengah perkampungan
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa berteman, saksi tidak mengetahuinya apakah pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa ataupun tidak
- Bahwa adapun yang saksi alami yaitu luka terbuka pada bagian jidat dan bengkak pada hidung sedangkan untuk Ruslan yaitu mengalami luka terbuka pada kedua bagian telapak tangan dan jari telunjuk tangan kanannya hampir putus dan jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kirinya terluka (*jari manis dan jari tengah hampir putus*) sehingga saksi dan Ruslan sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Andi Djemma



Masamba yaitu saksi selama 3 hari dan Ruslan selama 10 hari dan juga Ruslan menjalani operasi

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian dan saling memaafkan bahkan telah dituangkan secara tertulis, dimana selain itu saksi dan Ruslan telah menerima sejumlah uang untuk biaya perawatan dari Terdakwa

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3 **Saksi Ali bin Mokko**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara
- Bahwa telah terjadi keributan dan kekerasan bersama oleh Terdakwa berteman pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, yang dilakukan terdakwa terhadap, dimana yang menjadi korban adalah anak saksi bernama Ruslan
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau saksi mengetahui hal tersebut dari anak saksi atas nama Arman yang menelepon saksi dengan mengatakan “*kesiniki dikampung adil,diparangi Ruslan*”, setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung menuju ketempat kejadian di Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Namun sebelum sampai ditempat kejadian saksi melihat anaknya hendak diantar oleh temannya menuju Rumah sakit Andi Djemma masamba kemudian saksi pun ikut mengantarnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban Ruslan namun belakangan baru saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami korban Ruslan
- Bahwa setahu saksi, adapun alat yang digunakan pelaku saat itu adalah dengan menggunakan parang
- Bahwa setelah terjadinya pembarangan oleh Terdakwa tersebut, korban Ruslan mengalami luka robek pada Jari tangan Kanan dan tangan kirinya.



- Bahwa setahu saksi tidak ada persoalan atau masalah apapun antara anak saksi yaitu korban Ruslan dengan Terdakwa
- Bahwa antara Terdakwa dan pihak saksi selaku orang tua korban dan juga korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan bahkan telah dituangkan secara tertulis, selain itu pihak korban telah menerima sejumlah uang untuk biaya perawatan dari Terdakwa

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4 **Saksi M. Ikbal Nasurung Als Ikbal bin Murdaing**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara
- Bahwa telah terjadi keributan dan kekerasan bersama serta pamarangan oleh Terdakwa berteman pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui yang telah melakukan penganiayaan tersebut sedangkan korbannya adalah Ruslan dan Ullah dan satu orang lagi yang ia tidak tahu namanya yang berasal dari Ds. Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya setahu saksi yaitu menggunakan parang dan batu, dimana yang menjadi sasaran adalah Ruslan yaitu pada kedua telapak tangannya dan Ulla yaitu pada bagian jidat, sedangkan satu orang anak Ds. Rompu yang saksi tidak tahu namanya yaitu pada bagian kepala bagian belakang
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekitar pukul 21.10 saksi berangkat ke Ds. Harapan untuk bertemu dengan Ali namun setibanya ditempat tersebut saksi hanya bertemu dengan Ruslan berteman termasuk Ullah yang edang kumpul di depan rumah mama Novi, sedangkan Ali menurut anaknya (yaitu Arman) telah pulang sehingga saksi ikut mengobrol dengan mereka dan tidak lama kemudian saksi berteman berencana pulang namun tiba-tiba datang warga sekitar 6 (enam) orang kemudian salah satu dari mereka mendatangi Ulla dan bertanya “*siapa yang bawa anaku, dari tadi saya cari*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



tidak ada”, dan Ulla berkata *“bukan kami karena dari tadi kami disini”*, kemudian saksi datang dan menegur orang tersebut *“kenapai bos, perbaiki kalau kita tahu siapa yang bawaki nanti ditelusuri”* dan orang tersebut berkata *“tidak kutahu”* dan orang tersebut agak marah dan berkata *“sayakan cumin bertanya”*, kemudian ada satu teman orang tersebut yang terlihat emosi namun teman yang lainnya menarik dan menyuruhnya pulang, kemudian suasana mulai tidak terkendali dan banyak warga yang berdatangan sehingga saksi pindah ke jalan, saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang mengeroyok Ruslan dan saksi melihat Ulla yang sedang jalan langsung dipukul pada bagian kepala menggunakan batu kali, sehingga Ulla lari menyelamatkan diri masuk ke rumah Ora yang berada di samping rumah Mama Novi sambil teriak *“pecah kepalaku, pecah kepalaku”* kemudian dari arah tempat Ruslan di keroyok muncul Ruslan berlari sambil berkata *“diparangka, diparangka”* dan saksi melihat ada seorang pelaku yang bertubuh agak gemuk yang tidak lain adalah Terdakwa memegang parang yang terhunus dan kemudian Terdakwa berteman mundur/ pulang kemudian saksi menuju korban yang ada di dalam rumah dan melihat Ruslan terbaring dilantai dan tangannya terdapat banyak luka dan mengeluarkan darah sehingga saat itu saksi dan satu orang warga yang saksi tidak tahu namanya membalut luka korban menggunakan kain dan saksi mengambil sepeda motor dengan maksud akan membawa korban ke rumah sakit namun tiba-tiba ada 6 (enam) orang yang lain muncul dan langsung melempar ke dalam rumah sehingga ada anak Ds. Rompu yang berada di dalam rumah terkena lemparan batu pada bagian kepalanya, dan orang-orang tersebut sempat berteriak, kemudian setelah itu ketika saksi sudah bertemu dengan Pak Pembina, kemudian saksi masuk ke tempat kejadian, lalu saksi mengantar korban ke rumah sakit.

- Bahwa yang saksi lihat saat itu setelah Ruslan lari menyelamatkan diri, maka hanya satu orang yang saksi lihat membawa parang dengan ciri-ciri bertubuh agak gemuk,
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemarkaran terhadap korban.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan dan pemarkaran serta pelemparan dengan batu oleh Terdakwa berteman tersebut merupakan tempat umum dan



dapat dilihat atau disaksikan oleh orang banyak karena merupakan pemukiman penduduk.

- bahwa setahu saksi adapun yang di alami Ruslan akibat penganiayaan tersebut yaitu terdapat luka terbuka bekas parang di tangannya dan mengeluarkan banyak darah sedangkan Ulla mengalami luka memar dan bengkak pada bagian jidat dan satu orang anak Ds. Rompu mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala bagian belakang

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5 **Saksi Rutdamayanti Als Mama Tiwi binti Yohanis Sening**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara
- Bahwa telah terjadi keributan dan kekerasan bersama dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, namun saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut sedangkan korbannya adalah Lel. Ruslan, Ulla dengan alamat Petambua Ds. Radda Kec. Baebunta Kab. Lutra dan Lel. Komo dengan alamat karre Ds. Rompu kec. Masamba Kab. Lutra
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut, dimana setahu saksi pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang panjang dan batu kali
- Bahwa skai tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap Ruslan dan Ulla saat itu namun terhadap Ulla yaitu dengan cara pelaku melempari korban sehingga terkena pada bagian kepalanya
- Bahwa adapun bagian tubuh korban yang menjadi sasaran penganiayaan yaitu Ruslan pada jari dan telapak tangannya sedangkan Ulla pada bagian hidung dan jidat, lalu Komo pada bagian kepala
- Bahwa saat itu Ruslan, Ulla, Komo, Arman dan beberapa orang lainnya datang kerumah saksi di Dsn. Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara kemudian mereka pamit pulang sehingga saksi masuk rumah menonton TV, dan tidak lama kemudian ada suara ribut orang berkelahi dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



arah depan rumah saksi sehingga saat itu saksi keluar rumah dan melihat Ulla berlari masuk ke dalam rumah Novi dan Ruslan berlari sambil teriak “*di parangika (berulang kali)*” dan berlari masuk ke rumah bapak saksi Lel. Yohanis Sening kemudian datang Ulla masuk kerumah bapak saksi saat itu saksi melihat Ruslan berdarah pada kedua tangannya dan Ulla terluka dan mengeluarkan darah pada jidat dan hidung, saat itu kami berusaha membalut luka pada tangan Ruslan menggunakan kain kemudian korban di antar oleh temannya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan

- Setahu saksi, adapun yang dialami korban yaitu Ruslan mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah pada jari dan telapak tangannya dan beberapa jari milik korban hamper putus akibat terkena parang pelaku, sedangkan Ulla mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung dan jidat
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena terdapat di dalam kampung / pemukiman penduduk yang dapat di datangi dan dikunjungi oleh orang banyak

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

6 **Saksi Alwin. T Als Cacci Bin Samuel**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di depan penyidik sebagaimana tertuang dalam berkas perkara
- Bahwa telah terjadi keributan dan kekerasan bersama dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dsn. Kampung Adil Ds. Harapan Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setahu saksi yang menjadi korban adalah pemuda dari Desa Petambua namun saksi tidak tahu namanya oleh karena ada warga yang sampaikan ke saksi sedemikian.
- Bahwa saat keributan tersebut diawalnya saksi ada di tempat kejadian namun ketika terjadi penganiayaan terhadap pemuda Petambua, saksi sudah pulang
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya pada saat itu, namun setahu saksi pemuda Petambua pernah berselisih paham atau bermasalah dengan warga Dusun Adil Desa Harapan



- Bahwa pada saat kejadian tersebut ketika saksi masih berada di lokasi kejadian, saksi sempat melihat yang berada di tempat kejadian yaitu Bapak Rehan dan Hermon serta pemuda dari Desa Petambua yang tidak saksi kenali namun hanya dikenali mukanya saja oleh saksi, dimana setahu saksi yang dialami korban dari Dusun Petambua yaitu luka pada tangannya
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi akan pulang kerumah namun dijalan saksi bertemu dengan Mama Lusi yang mencari anaknya lalu saat itu Mama Lusi mengatakan “*kalo ketemu sama Lusi suruh pulang*” lalu setelah itu saksi mencoba mencarinya dan saat itu saksi melihat Bapak Rehan dijalan dan saksi mengikutinya namun saat itu saksi singgah diwarung dan setelah itu saksi mendengar suara ribut didepan rumah Mama Novi sehingga saat itu saksi langsung menuju ke tempat keributan tersebut dan setelah saksi tiba ditempat tersebut saksi melihat Bapak Rehan bersuara keras sambil mencari Lusi sehingga saat itu saksi langsung mengatakan dengan suara keras “*kenapa ribut-ribut disini, siapa yang mau ribut disini*” lalu sekitar 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal mendatangi saksi lalu tiba-tiba datang Hermon (terdakwa) untuk melerai dan juga datang adik saksi Kristian menarik dan membawa saksi pulang kerumah, keesokan harinya saksi tahu kalau Hermon (terdakwa) terluka dan setelah itu pula saksi tahu juga kalau ada pemuda dari Petambua yang terluka pula pada tangannya

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa atau kejadian antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut yakni ia sendiri sedangkan korbannya yaitu warga petambua ds. Radda Kec. masamba yang Terdakwa tidak tahu namanya



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sedang kerja mengiris sayur makanan untuk babi di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*orang berkelahi, orang berkelahi*" (berulang kali) sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang terhunus dan melihat Unyil Als Cacci sedang dikejar oleh anak dari petambua sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menuju mereka dan memegang lalu menarik salah satu dari orang yang mengejar tersebut dan orang tersebut (korban) langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang gagang parang dan mendorong badannya sehingga kami sama-sama terjatuh kemudian kami terlibat saling rebut parang dan parang tersebut tertancap di tanah kemudian kami dalam posisi terduduk dan parang masih tertancap dan kami masih saling memegang gagang parang kemudian ada yang memukul mata dan kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parangnya tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan ditempat tersebut Bapak Rehan dan warga yang lain datang kerumah dan menceritakan bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut keluarga dari Heri Als Bapak Lusi mencari Lusi di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran dengan anak petambua ds. Radda sehingga terjadilah perkelahian antar mereka kemudian Terdakwa memeriksakan diri di Puskesmas Sukamaju kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang Terdakwa alami ke kantor Polres Lutra dan barulah dikantor polisi, Terdakwa tahu bahwa saat itu korban terkena parang milik Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa menarik parang tersebut hanya satu kali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut karena saat itu Terdakwa sedang memotong sayur di belakang rumah menggunakan parang dan Terdakwa kaget mendengar ada orang yang berkelahi sehingga Terdakwa langsung menuju ke tempat terjadinya perkelahian tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa menarik parangnya tersebut karena Terdakwa telah di pukul menggunakan batu dan Terdakwa takut parangnya tersebut di kuasai oleh anak Petambua yang dapat mengancam jiwa Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menarik parang miliknya tersebut saat itu karena saat itu Terdakwa terkena pukulan batu yang mengakibatkan matanya sakit sekali dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau tangan korban saat itu berada di mata parang
- Bahwa setahu Terdakwa tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui dan didatangi oleh orang banyak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa atau kejadian antara Terdakwa dengan korban pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang kerja mengiris sayur makanan untuk babi di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*orang berkelahi, orang berkelahi*" (berulang kali) sehingga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang terhunus dan melihat Unyil Als Cacci sedang dikejar oleh anak dari petambua sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menuju mereka dan memegang lalu menarik salah satu dari orang yang mengejar tersebut dan orang tersebut (korban) langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang gagang parang dan mendorong badannya sehingga kami sama-sama terjatuh kemudian kami terlibat saling rebut parang dan parang tersebut tertancap di tanah kemudian kami dalam posisi terduduk dan parang masih tertancap dan kami masih saling memegang gagang parang kemudian ada yang memukul mata dan kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parangnya tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan ditempat tersebut Bapak Rehan dan warga yang lain datang kerumah dan menceritakan bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut keluarga dari Heri Als Bapak Lusi mencari Lusi di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran dengan anak petambua ds. Radda sehingga terjadilah perkelahian antar mereka kemudian Terdakwa memeriksakan diri di Puskesmas Sukamaju kemudian melaporkan kejadian penganiayaan yang Terdakwa alami ke kantor Polres Lutra dan barulah dikantor polisi, Terdakwa tahu bahwa saat itu korban terkena parang milik Terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ruslan bin Ali mengalami luka pada bagian tangannya sehingga memerlukan jahitan di RSUD Andi Djemma ;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat dari sentuhan benda tajam sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 10 Juli 2014 oleh dr. Sri Jumardiah dari RSUD Andi Djemma Masamba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ruslan (korban/22 Tahun) dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : Anemis -/-, sianosisi -/-

Badan : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Pembesaran kelenjar getah bening (-)



Anggota Gerak atas : - Digi II dextra : tampak fraktur terbuka

- Digi II, III, IV, V dan sela jari I dan II sinistra tampak luka robek dengan tepi tajam, jembatan jaringan (-)

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan / kelainan sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 unsur secara terang-terangan
- 3 Unsur dengan tenaga bersama ;
- 4 unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan HERMON ALIAS EMMONG BIN DAUT TIKA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara Terang-Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, dimana kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang kerja mengiris sayur makanan untuk babi di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*orang berkelahi, orang berkelahi*" (berulang kali) sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang terhunus dan melihat Unyil Als Cacci sedang dikejar oleh anak dari petambua sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menuju mereka dan memegang lalu menarik salah satu dari orang yang mengejar tersebut dan orang tersebut (korban) langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang gagang parang dan mendorong badannya sehingga kami sama-sama terjatuh kemudian kami terlibat saling rebut parang dan parang tersebut tertancap di tanah kemudian kami dalam posisi terduduk dan parang masih tertancap dan kami masih saling memegang gagang parang kemudian ada yang memukul mata dan kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parangnya tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa melakukan aksi perkelahian antar desa di pinggir jalan. Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad.3.Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, dimana kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang kerja mengiris sayur makanan untuk babi di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*orang berkelahi, orang berkelahi*" (berulang kali)



sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang terhunus dan melihat Unyil Als Cacci sedang dikejar oleh anak dari petambua sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menuju mereka dan memegang lalu menarik salah satu dari orang yang mengejar tersebut dan orang tersebut (korban) langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang gagang parang dan mendorong badannya sehingga kami sama-sama terjatuh kemudian kami terlibat saling rebut parang dan parang tersebut tertancap di tanah kemudian kami dalam posisi terduduk dan parang masih tertancap dan kami masih saling memegang gagang parang kemudian ada yang memukul mata dan kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parangnya tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan aksi perkelahian tersebut Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan teman Terdakwa, Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad. 4. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur yang bersifat alternatif ini, adalah unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang merupakan salah satu kualifikasi perbuatan pidana dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Adil Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, dimana kejadiannya bermula ketika Terdakwa sedang kerja mengiris sayur makanan untuk babi di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan "*orang berkelahi, orang berkelahi*" (berulang kali) sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang terhunus dan melihat Unyil Als Cacci sedang dikejar oleh anak dari petambua sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menuju mereka dan memegang lalu menarik salah satu dari orang yang mengejar tersebut dan orang tersebut (korban) langsung memegang tangan



Terdakwa yang memegang gagang parang dan mendorong badannya sehingga kami sama-sama terjatuh kemudian kami terlibat saling rebut parang dan parang tersebut tertancap di tanah kemudian kami dalam posisi terduduk dan parang masih tertancap dan kami masih saling memegang gagang parang kemudian ada yang memukul mata dan kepala Terdakwa menggunakan batu sehingga saat itu Terdakwa langsung menarik parangnya tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka akibat perbuatan dari terdakwa berteman sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 10 Juli 2014 oleh dr. Sri Jumardiah dari RSUD Andi Djemma Masamba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ruslan (korban/22 Tahun) dengan Kesimpulan : *hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan / kelainan sesuai dengan persentuhan dengan benda tajam ;*

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berteman melukai orang lain dalam perkelahian tersebut yaitu terhadap saksi Ruslan, Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang***".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMON ALS EMMONG BIN DAUT TIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Rabu**, tanggal **5 November 2014**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

MAHYUDIN, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Hakim Ketua,

**ABRAHAM YOSEPH
TITAPASANEA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.